

BAB I

PENDAHULUAN

3.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen strategi yang menentukan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik pada tingkat pemerintahan kabupaten. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya, termasuk pemerintah daerah yang berada di wilayah kepulauan.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah bagaimana mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur dan potensi ekonomi yang beragam di setiap pulau. Hal ini memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang komprehensif dan adaptif terhadap kondisi geografis dan demografi yang spesifik. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan. Kondisi geografis yang unik menuntut inovasi dan kreativitas dalam menemukan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prinsip fundamental yang harus ditegakkan. Kompleksitas wilayah kepulauan tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan tata kelola keuangan yang baik, yang mampu memberikan pertanggungjawaban publik secara komprehensif dan terbuka.



abupaten Kepulauan Selayar, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, an salah satu daerah otonom dengan wilayah geografis yang unik dan

kompleks. Kondisi kepulauan dengan sebaran wilayah yang luas dan terpisah menjadikan daerah ini memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program pembangunan.

Karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Wilayah kepulauan yang terdiri dari beragam pulau dengan aksesibilitas terbatas menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam upaya pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya keuangan secara merata dan berkeadilan. Aspek geografis tidak hanya mempengaruhi pendapatan, tetapi juga berdampak signifikan pada pola belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus mampu merancang strategi alokasi anggaran yang proporsional, dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi di setiap wilayah kepulauan.

Dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendekatan holistik menjadi prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang transformatif bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan model pengelolaan keuangan yang tidak sekedar mengacu pada standar administratif, melainkan mampu membaca dan menanggapi keunikan geografis, demografi, dan potensi ekonomi lokal. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mentransformasikan amanat undang-undang ke dalam praktik nyata pengelolaan keuangan yang inovatif, responsif, dan berkeadilan, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan

ajukan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah.



Otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi wilayahnya secara mandiri, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah.

Konsep otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendorong kemandirian dan kreativitas pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya. Bagi Kabupaten Kepulauan Selayar, implementasi undang-undang ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan potensi unik wilayah kepulauan yang selama ini terkendala oleh keterbatasan geografis dan infrastruktur.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerah secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator kunci keberhasilan penerapan otonomi daerah. Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Selayar, efisiensi tidak hanya berarti pengurangan biaya, tetapi juga optimalisasi penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Geografis dan infrastruktur Kendala menjadi faktor determinan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Wilayah kepulauan dengan karakteristik sebaran pulau yang luas menimbulkan

tantangan tersendiri dalam perencanaan, pengalokasian, dan pendistribusian layanan keuangan.



Karakteristik geografis wilayah kepulauan dengan sebaran pulau yang luas menjadi tantangan mendasar dalam proses perencanaan keuangan daerah. Kondisi geografis yang kompleks dengan jumlah pulau yang beragam menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melakukan pemetaan potensi ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, dan merancang strategi pendanaan yang komprehensif. Setiap pulau memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pengelolaan sumber daya keuangan, mulai dari variasi kondisi demografi, potensi sumber daya alam, hingga tingkat aksesibilitas.

Infrastruktur menjadi variabel kritis yang secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah kepulauan. Keterbatasan konektivitas antarwilayah, minimnya sarana transportasi laut, terbatasnya jaringan komunikasi, dan infrastruktur dasar yang belum merata menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam proses pengalokasian anggaran pembangunan. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan dalam membangun infrastruktur yang mampu menjembatani kesenjangan antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap pulau.

Pendistribusian sumber daya keuangan di wilayah kepulauan memerlukan strategi yang sangat berbeda dibandingkan dengan wilayah daratan. Kompleksitas geografis menuntut pemerintah daerah untuk merancang mekanisme pendanaan yang fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap wilayah. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional, mempertimbangkan biaya transportasi dan logistik yang tinggi, serta merancang program pembangunan yang mampu menjangkau wilayah-wilayah

Pendekatan yang berbasis analisis secara mendalam terhadap



karakteristik geografis dan potensi ekonomi lokal menjadi kunci utama dalam menghasilkan kinerja keuangan daerah yang efektif dan berkeadilan

Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bagaimana menerjemahkan semangat otonomi daerah ke dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif. Hal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mempertimbangkan keunikan geografis, demografi, dan potensi ekonomi setiap wilayah kepulauan.

Kualitas pelayanan publik menjadi tolak ukur utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus mampu mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk meningkatkan aksesibilitas, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya di seluruh wilayah kepulauan. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Inovasi dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, dan mendorong investasi menjadi kunci strategi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kompleksitas pengelolaan keuangan di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang berbeda dan lebih komprehensif. Perbedaan karakteristik antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan aksesibilitas menuntut strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan inovatif. Kompleksitas pengelolaan keuangan di wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar ditandai dengan karakteristik geografis yang memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif. Setiap pulau memiliki profil sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang berbeda-beda, sehingga memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang

mengakomodasi keunikan masing-masing wilayah dengan memanfaatkan potensi lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi.



Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu faktor kritis yang mengganggu dinamika pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas yang terbatas antarwilayah kepulauan menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam perencanaan alokasi anggaran, distribusi sumber daya, dan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merancang model pendanaan yang inovatif, yang tidak hanya memperhatikan efisiensi biaya, tetapi juga mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Strategi pengelolaan keuangan yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks pembangunan wilayah kepulauan. Hal ini mensyaratkan kemampuan pemerintah daerah untuk secara berkelanjutan melakukan inovasi dalam sistem pembiayaan, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan menciptakan mekanisme pendanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap pulau. Pendekatan yang fleksibel, berbasis data, dan mempertimbangkan keunikan karakteristik wilayah akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkeadilan

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian tentang “ Dinamika tata kelola Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar ” menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika pengelolaan keuangan daerah di wilayah kepulauan, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta mengidentifikasi rekomendasi strategi guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan

jahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.



3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disajikan rumusan masalah yaitu Sebagai Berikut:

1. Bagaimana dinamika pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar dilihat dari perspektif geografis kepulauan?
2. Bagaimana pemerintah daerah mengonstruksi strategi pengelolaan keuangan dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah kepulauan?
3. Bagaimana proses adaptasi dan inovasi yang dilakukan dalam sistem penganggaran untuk menjawab kompleksitas wilayah kepulauan?
4. Bagaimana tantangan geografis dan infrastruktur yang dimaknai dan ditransformasikan menjadi peluang pengembangan keuangan daerah?
5. Bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dipersepsikan dan diimplementasikan dalam konteks wilayah kepulauan?

3.3 Tujuan

Adapun sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar dilihat dari perspektif geografis kepulauan?
2. Untuk menganalisis pemerintah daerah mengonstruksi strategi pengelolaan keuangan dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah kepulauan?
3. Untuk menganalisis proses adaptasi dan inovasi yang dilakukan dalam stem penganggaran untuk menjawab kompleksitas wilayah kepulauan?



4. Untuk menganalisis tantangan geografis dan infrastruktur yang dimaknai dan ditransformasikan menjadi peluang pengembangan keuangan daerah?
5. Untuk menganalisis praktik transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dipersepsikan dan diimplementasikan dalam konteks wilayah kepulauan?

3.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis:

1. Mempelajari konsep teoritis pengelolaan keuangan daerah dalam konteks wilayah kepulauan, yang berkontribusi pada pengayaan literatur akademis di bidang manajemen keuangan pemerintah daerah.
2. Memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan di wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks, khususnya di daerah kepulauan.
3. Memperkaya kerangka konseptual tentang strategi adaptasi dan inovasi keuangan daerah dalam menghadapi keterbatasan geografis dan infrastruktur.
4. Menghasilkan model konseptual tentang hubungan antara karakteristik geografis dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di wilayah kepulauan.



2. Menyediakan instrumen analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih responsif terhadap karakteristik wilayah.
3. Menghasilkan strategi inovatif dalam mengatasi tantangan geografis dan infrastruktur dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Memberikan masukan praktis bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem penganggaran yang lebih efektif dan efisien.
5. Menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dengan karakteristik geografis serupa dalam mengembangkan model pengelolaan keuangan daerah.

1.4.3 Manfaat Akademis:

1. Membuka peluang penelitian lanjutan tentang manajemen keuangan daerah di wilayah kepulauan.
2. Menyediakan database akademik tentang praktik pengelolaan keuangan di daerah dengan karakteristik geografis kompleks.
3. Mendorong pengembangan metode penelitian kualitatif dalam studi manajemen keuangan pemerintahan.

1.4.4 Manfaat Sosial:

1. Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah kepulauan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Tinjauan teoritis adalah bagian penting dalam sebuah penelitian yang berisi kajian kritis dan sistematis terhadap teori-teori, konsep, pemikiran, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam pandangan pustaka, peneliti melakukan analisis dan sintesis terhadap berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen lainnya untuk membangun landasan teoritik yang kuat, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memposisikan penelitian yang akan dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Proses ini membantu peneliti untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan terkini dalam bidang yang diteliti, menghindari duplikasi penelitian, dan memberikan justifikasi ilmiah terhadap pentingnya penelitian yang akan dilakukan

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan contoh bagi daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa keuangan daerah mencakup seluruh aspek keuangan yang berkaitan dengan operasional pemerintahan di tingkat daerah.

Menurut Halim (2020), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak pihak lain sesuai dengan an-undangan yang berlaku. Mamesah tulisannya mendefinisikan keuangan emua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang, demikian pula aik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah



sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan /peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siregar (2020) dalam bukunya “Manajemen Keuangan Daerah” menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan seluruh tatanan, perangkat kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang mencakup pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Pemahaman ini menekankan pada aspek kelembagaan dan mekanisme pengelolaan keuangan yang terstruktur.

Suwanda (2020) mendefinisikan keuangan daerah sebagai suatu sistem terpadu yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa keuangan daerah merupakan suatu siklus yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perspektif yang lebih luas, Bastian (2019) mengartikan keuangan daerah sebagai sistem yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pengendalian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pengertian keuangan daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.



an berbagai pengertian dari para ahli dan regulasi yang ada, dapat
ra keuangan daerah adalah keseluruhan hak dan kewajiban daerah yang
gan uang, serta segala bentuk kekayaan dan sumber daya finansial yang
am rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup proses

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, dimana seluruh aktivitas tersebut dilakukan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan publik yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -undangan yang berlaku.

2.1.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Aspek pertama dalam ruang lingkup keuangan daerah adalah hak daerah, yang meliputi hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, daerah juga memiliki hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, menerima dana perimbangan, dan melakukan pinjaman. Hak-hak ini merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewajiban daerah sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan daerah yang mencakup kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk membayar tagihan pihak ketiga, melunasi pinjaman, dan memenuhi kewajiban lainnya yang timbul dari pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Pengelolaan kekayaan daerah juga menjadi bagian integral dari ruang lingkup keuangan daerah. Hal ini meliputi pengelolaan barang milik daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta kekayaan yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Pengelolaan ini harus dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Ruang lingkup keuangan daerah juga mencakup penyusunan dan pelaksanaan APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang memuat target pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Aspek penerimaan daerah dalam ruang lingkup keuangan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pengeluaran daerah sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan daerah yang mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Administrasi keuangan daerah juga termasuk dalam ruang lingkup keuangan daerah. Ini meliputi penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, dan pemeriksaan keuangan daerah. Semua proses ini harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pemeriksaan merupakan bagian penting dalam ruang lingkup keuangan daerah. Pengawasan dilakukan secara internal oleh inspektorat daerah dan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kesimpulannya, ruang lingkup keuangan daerah merupakan keseluruhan aktivitas dengan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari hak dan kewajiban daerah, penerimaan daerah, penyusunan dan pelaksanaan APBD, penerimaan dan belanja daerah, administrasi keuangan, hingga pengawasan dan pemeriksaan. Semua



aspek ini saling terkait dan harus dikelola secara terpadu untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah merupakan pedoman dasar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah telah mengalami transformasi dengan adanya sistem informasi keuangan daerah berbasis digital. Transparansi tidak hanya mencakup keterbukaan informasi, tetapi juga kemudahan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah melalui platform digital. Prinsip akuntabilitas menjadi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan dan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang. Hal ini meliputi akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas finansial.

Studi yang dilakukan oleh Rahman (2022) menunjukkan bahwa prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tiga elemen utama yaitu ekonomis dalam pengadaan sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip *value for money* dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara signifikan.



Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah mengharuskan adanya pendistribusian yang merata dan proporsional dalam pembebanan biaya pelayanan publik. Prinsip-prinsip keseimbangan antara hak kewajiban dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kusuma (2023), prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerah telah berkembang menjadi konsep *Collaborative Governance*, di mana masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam perencanaan anggaran tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Model ini terbukti meningkatkan efektivitas dan legitimasi pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip ketertiban dan disiplin anggaran mengharuskan pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup ketepatan waktu dalam penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Prinsip profesionalitas penekanan pada pentingnya kompetensi dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan-undangan, standar akuntansi pemerintahan, dan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip kewajaran dan kepatutan mengharuskan alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas daerah. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Kesimpulannya, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah merupakan pedoman komprehensif yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, nilai uang, keadilan, partisipasi, ketertiban anggaran, profesionalitas, serta kewajaran dan kepatutan. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan tata kelola yang lebih baik.

2.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsep fundamental dalam sistem pemerintahan yang bertujuan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Secara teoritis, berlandaskan pada pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, kebutuhan, dan potensi wilayahnya dibandingkan



pemerintah pusat. Teori desentralisasi yang dikembangkan oleh para ahli administrasi publik menunjukkan bahwa pemberian otonomi dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mempercepat proses pembangunan di tingkat lokal.

Perspektif teoritis otonomi daerah tidak hanya mencakup aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial-kultural. Dalam kerangka teori kelembagaan, otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk membentuk tata pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan demokratis. Hal ini mensyaratkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, sistem pengawasan yang transparan, serta mekanisme pertanggungjawaban publik yang dapat menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, teori-teori kontemporer menekankan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Teori Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*auto*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti aturan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suharno (2023) dalam penelitiannya tentang transformasi otonomi daerah di era digital, konsep otonomi daerah telah berkembang menjadi lebih kompleks dengan adanya tuntutan *smart governance*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan otonomi daerah dalam mengadopsi inovasi dan teknologi dalam tata kelola



Teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Rondinelli menjadi landasan utama dalam konsep otonomi daerah. Desentralisasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang untuk menjalankan fungsi-fungsi publik tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-otonom, atau sektor swasta. Pratama (2022) dalam studinya mengidentifikasi empat tipe desentralisasi yang diterapkan di Indonesia: desentralisasi politik, administratif, fiskal, dan ekonomi.

Penelitian Wibowo (2023) mengembangkan teori *Collaborative Governance* dalam konteks otonomi daerah, yang mendorong pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Teori keagenan (*agency theory*) dalam konteks otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat (2022), menyoroti hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Hubungan ini memerlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Konsep subsidiaritas yang dikembangkan dalam teori administrasi publik modern menekankan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sebaiknya dilakukan oleh unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kusuma (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip subsidiaritas di Indonesia telah meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah. Teori pembangunan endogen dalam konteks otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasyid (2023), menekankan pentingnya pengembangan potensi lokal dan inovasi daerah. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan



dan pengembangan kapasitas internal daerah.

Model *local governance* yang dikembangkan oleh Suhardi (2022)

prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan konteks lokal. Model ini

an prinsip utama: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, tanggung

jawab, konteks, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Teori keunggulan kompetitif dalam konteks otonomi daerah, yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Porter, menekankan pentingnya daya saing daerah. Rahman (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa otonomi daerah telah mendorong persaingan sehat antar daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

Perkembangan terkini dalam teori otonomi daerah mengarah pada konsep pemerintahan yang dinamis, di mana daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Nugroho (2023) menekankan pentingnya kapasitas adaptif dan inovatif pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global dan local

2.2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya untuk memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kusuma (2023) menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan signifikan dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang lebih terstruktur dan jelas.

Undang-undang ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan konkuren yang terbagi antara pemerintah pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum. Berkaitan dengan perangkat daerah, UU ini mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan prinsip urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien.



Pratama (2022), implementasi UU No. 23 Tahun 2014 telah mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengaturan yang lebih fleksibel dan koridor yang jelas. Undang-undang ini juga mengatur tentang keuangan

daerah dan aset daerah, termasuk sumber pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pengelolaan aset daerah yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengaturan tentang pelayanan publik dalam UU ini tekanan pada peningkatan kualitas pelayanan dan penyediaan standar pelayanan minimal yang harus dicapai oleh setiap daerah.

Dalam aspek pengawasan, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Evaluasi terhadap implementasi UU No. 23 Tahun 2014 menunjukkan bahwa undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek.

2.2.3 Implikasi Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan

Otonomi daerah merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Implementasi otonomi daerah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Menurut Teori Desentralisasi Fiskal yang dikembangkan oleh Sidik (2020), otonomi daerah memiliki kekuatan fundamental terhadap struktur dan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teori ini menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayahnya.

Transfer keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Transfer keuangan ini mencakup



dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan berbagai instrumen bantuan keuangan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah dan mendorong pembangunan daerah yang lebih merata.

Teori Tata Kelola Keuangan Daerah yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2020) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Teori ini menggarisbawahi bahwa otonomi daerah tidak hanya sekedar memberikan kewenangan, melainkan juga membangun sistem tata kelola keuangan yang bersih, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah dalam era otonomi mensyaratkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan strategi perencanaan, penganggaran yang tepat, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Hal ini memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi yang handal, dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang optimal.

Implikasi otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan tidak terlepas dari tantangan kompleks seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sistem teknologi informasi yang belum memadai, dan potensi risiko yang mencakup kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan ketat dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemeriksa eksternal dan partisipasi masyarakat. Aspek hukum dan regulasi memainkan peranan krusial dalam mengawal penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang komprehensif diperlukan untuk memberikan panduan yang jelas, mencegah penyimpangan, dan mendorong praktik tata kelola keuangan yang sehat dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi pembiayaan



meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mengoptimalkan potensi daerah. Hal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pembangunan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Peran teknologi

ini penting dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan

keuangan daerah. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel.

Kesimpulannya, pemberlakuan otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan merupakan sebuah proses kompleks yang memerlukan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi dari semua pihak. Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada regulasi dan sistem, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia, integritas kepemimpinan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses tata kelola keuangan daerah.

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan konsep fundamental dalam evaluasi kemampuan organisasi pemerintahan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Secara teoritis, konsep ini mencakup analisis komprehensif terhadap kemampuan suatu lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsi keuangan, menghasilkan nilai tambah, dan mencapai tujuan strategi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Pendekatan menafsirkan modern pentingnya penilaian kinerja keuangan tidak hanya dari aspek kuantitatif, melainkan juga mempertimbangkan dimensi kualitatif yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan dampak sosial dari pengelolaan keuangan.

Kajian teoritis kinerja keuangan mengintegrasikan berbagai perspektif ilmu, mulai dari manajemen publik, ekonomi, akuntansi, hingga administrasi negara. Teori-teori kontemporer menggarisbawahi bahwa kinerja keuangan bukanlah sekedar ukuran matematis, melainkan refleksi dari kompleksitas tata kelola organisasi yang mencakup aspek kepemimpinan, sistem manajemen, budaya organisasi, serta konteks lingkungan strategis. Pendekatan holistik ini memandang kinerja keuangan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik, akuntabel, dan berkelanjutan.



Keuangan merupakan gambaran komprehensif tentang kesehatan dan kinerja organisasi pemerintahan dalam mengelola sumber daya keuangan secara

pertanggung jawab. Konsep ini tidak sekedar merefleksikan kondisi finansial,

melainkan juga mencerminkan kapasitas strategi suatu institusi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan menyebarkan kebijakan keuangan yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Teori Kinerja Keuangan Komprehensif yang dikembangkan oleh Mahsun (2020), definisi kinerja keuangan mencakup dimensi kuantitatif dan kualitatif yang saling terintegrasi. Teori ini menekankan bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya bergantung pada indikator numerik seperti rasio pendapatan dan belanja, tetapi juga mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Secara kontekstual, kinerja keuangan dapat dipahami sebagai wujud nyata dari kemampuan pemerintahan organisasi dalam menerjemahkan sumber daya keuangan menjadi output dan outcome yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini mensyaratkan adanya mekanisme perencanaan yang matang, implementasi yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan yang diperkenalkan oleh Mardiasmo (2021) menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab publik dalam konteks pengelolaan keuangan. Teori ini menegaskan bahwa kinerja keuangan bukan sekadar soal angka, melainkan kemampuan institusi untuk mentransformasikan sumber daya menjadi nilai tambah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan bertanggung jawab.

Perspektif teoritis modern memandang kinerja keuangan sebagai sistem dinamis yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan kompleksitas tata kelola pemerintahan. Hal ini memerlukan pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan, mulai dari kapasitas sumber daya manusia hingga kerangka regulasi yang mendukung.



Kinerja Keuangan Berkelanjutan yang dikembangkan oleh Sidik (2022) menekankan pentingnya pengukuran kinerja keuangan tidak hanya dari perspektif jangka pendek, tetapi juga menganalisis dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah. Teori ini menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan dalam kerangka pengelolaan keuangan. Definisi kinerja keuangan mencakup serangkaian indikator kuantitatif yang dapat diukur secara objektif, seperti rasio pendapatan, efisiensi belanja, efisiensi fiskal, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, definisi komprehensif juga mempertimbangkan indikator kualitatif yang sulit diukur secara langsung, seperti kebijakan inovasi, tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, dan kualitas tata kelola.

Kompleksitas definisi kinerja keuangan mensyaratkan pendekatan holistik yang memadukan berbagai perspektif ilmu, mulai dari manajemen publik, ekonomi, akuntansi, hingga ilmu administrasi negara. Hal ini membutuhkan kerangka analisis yang mampu menangkap dinamika pengelolaan keuangan dalam konteks yang selalu berkembang. Pada hakikatnya, kinerja keuangan merupakan refleksi dari kapasitas institusional pemerintah dalam mengelola sumber daya secara optimal, transparan, dan akuntabel. Definisi komprehensif ini tidak sekadar soal angka, melainkan kemampuan mentransformasikan potensi keuangan menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kesimpulannya, definisi kinerja keuangan adalah konstruksi multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Definisi ini tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan kompleksitas tata kelola pemerintahan modern yang menghendaki pendekatan holistik, responsif, dan berkelanjutan.

2.3.1 Indikator Kinerja Keuangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Indikator kinerja keuangan merupakan instrumen fundamental dalam mengukur kemampuan dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan pada organisasi. Secara komprehensif, indikator-indikator ini dirancang untuk memberikan informasi tentang kualitas tata kelola keuangan, mencakup aspek efisiensi, akuntabilitas, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.



Menurut metodologi Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah direvisi, terdapat beberapa indikator utama dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator-indikator tersebut meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi belanja, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian anggaran yang masing-masing memiliki signifikansi dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menjadi indikator krusial yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengindikasikan semakin rendahnya ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, yang pada gilirannya menggambarkan kapasitas fiskal dan potensi perekonomian daerah yang semakin kuat.

Teori Indikator Kinerja Dinamis yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2021) menekankan bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak boleh bersifat statistik, melainkan harus mampu menangkap dinamika perubahan dan perkembangan ekonomi daerah. Teori ini mendorong penggunaan indikator yang responsif terhadap perubahan strategi lingkungan, baik internal maupun eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan sangat kompleks dan multidimensi. Faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, sistem manajemen, kapasitas kelembagaan, dan budaya organisasi berperan penting dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah pusat, dinamika sosial-politik, dan tantangan global.

Kapasitas Keuangan Daerah, Sidik (2022) mengidentifikasi bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah merupakan faktor determinan dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal. Teori ini menekankan pentingnya



strategi pembiayaan, diversifikasi sumber pendapatan, dan pengembangan spek regulasi dan kerangka hukum juga menjadi faktor penting yang kinerja keuangan. Sistem peraturan yang komprehensif, transparan, danastian hukum dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang

akuntabel. Sebaliknya, ketidakjelasan regulasi dan tumpang tindih kebijakan berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Berkelanjutan yang dikembangkan oleh Mahsun (2020) menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dalam setiap keputusan keuangan. Indikator kinerja tidak sekedar mengukur capaian saat ini, melainkan juga memproyeksikan potensi pengembangan dan keinginan pembangunan daerah. Teknologi informasi dan sistem manajemen keuangan modern menjadi faktor akselerator yang semakin berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Penggunaan teknologi digital, sistem pelaporan terintegrasi, dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pada hakikatnya, indikator dan faktor-faktor kinerja keuangan merupakan ekosistem kompleks yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mensyaratkan pendekatan holistik yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi, mulai dari aspek teknis, manajerial, hingga strategi, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

2.4 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar fundamental dalam sistem tata kelola pemerintahan modern yang demokratis. Konsep ini mengandaikan adanya keterbukaan informasi, kemudahan akses publik terhadap berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, serta tanggung jawab yang jelas dari setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk gawasi, dan menilai kinerja pemerintah secara komprehensif.



oritis, transparansi dan akuntabilitas tidak sekedar menjadi instrumen lainkan juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik dan kelola pemerintahan yang baik. Kedua konsep ini saling terkait erat dan

membentuk siklus yang berkelanjutan, di mana transparansi menciptakan ruang bagi akuntabilitas, dan akuntabilitas pada partisipasi mendorong terciptanya transparansi yang semakin substantif. Melalui mekanisme ini, pemerintah dituntut untuk selalu bertindak terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan responsif terhadap kepentingan publik.

Transparansi keuangan merupakan konsep fundamental dalam pengelolaan keuangan publik yang mensyaratkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan. Secara substansial, konsep ini bukan sekadar soal data publikasi, melainkan kemampuan institusi pemerintah untuk menghadirkan informasi keuangan yang akurat, komprehensif, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2021), transparansi didefinisikan sebagai prinsip keterbukaan masyarakat yang memungkinkan untuk mengetahui dan mengakses informasi keuangan secara bebas, lengkap, dan tepat waktu. Teori ini menekankan bahwa transparansi bukan sekadar publikasi data, melainkan menciptakan ruang dialog dan partisipasi publik dalam proses pengelolaan keuangan.

Perspektif teoritis mendefinisikan transparansi keuangan sebagai mekanisme sistematis untuk menghadirkan informasi keuangan yang komprehensif, dapat dipercaya, dan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mensyaratkan adanya sistem pelaporan yang terstandarisasi, mekanisme penyebaran informasi yang efektif, dan komitmen kelembagaan untuk menciptakan keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Mahsun (2020) memperluas definisi transparansi keuangan sebagai hak fundamental masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Teori ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar soal publikasi data, melainkan menciptakan partisipasi ruang dan kontrol sosial terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.



nsi keuangan memiliki kompleksitas multilapis yang melampaui sekadar angka keuangan. Konsep ini mencakup kemampuan institusi untuk eks, rasional, dan implikasi dari setiap keputusan keuangan yang diambil, akat dapat memahami secara komprehensif proses pengambilan kebijakan

dan alokasi sumber daya publik. Dimensi transparansi keuangan yang substansial meliputi keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran, mekanisme pengadaan barang dan jasa, realisasi belanja, hingga evaluasi kinerja keuangan. Setiap tahapan harus dapat diakses, dipahami, dan dikritisi oleh masyarakat sebagai wujud kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Sidik (2022) dalam teorinya tentang Transparansi Keuangan Berkelanjutan menekankan bahwa transparansi bukan sekadar soal kuantitas informasi, melainkan kualitas dan kebermaknaannya bagi publik. Teori ini mendorong pendekatan yang tidak sekadar menghadirkan data mentah, melainkan menyajikan informasi keuangan dalam format yang mudah dipahami dan memiliki signifikansi publik.

Kompleksitas transparansi keuangan mensyaratkan adanya sistem teknologi informasi yang canggih, sumber daya manusia yang kompeten, dan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan. Hal ini membutuhkan transformasi kelembagaan yang tidak hanya bersifat teknokratis, melainkan juga kultural dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pada hakikatnya, transparansi keuangan merupakan instrumen strategi untuk mewujudkan akuntabilitas, mencegah korupsi, dan membangun kepercayaan publik. Definisi transparansi keuangan bukan sekadar soal data publikasi, melainkan kemampuan institusi untuk menciptakan ruang dialog, partisipasi, dan kontrol sosial dalam pengelolaan sumber daya publik.

Kesimpulannya, transparansi keuangan adalah konsep multidimensi yang melampaui sekedar keterbukaan informasi. Ia merupakan filosofi penyelenggaraan pemerintahan yang mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.

2.4.1 Akuntabilitas Keuangan



Akuntabilitas keuangan merupakan konsep fundamental dalam tata kelola yang demokratis, mensyaratkan pertanggungjawaban penuh atas penggunaan publik. Secara esensial, konsep ini mengandaikan bahwa setiap kebijakan,

keputusan, dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan, jelas, dan terukur.

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas keuangan mencakup mekanisme komprehensif yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai, menelaah, dan memberikan respons terhadap setiap proses pengelolaan keuangan. Hal ini tidak sekadar soal pelaporan administratif, melainkan kemampuan institusi untuk menjelaskan rasional, strategi, dan dampak dari setiap keputusan keuangan yang diambil.

Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas keuangan didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya serta wewenang yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mardiasmo menekankan bahwa akuntabilitas mencakup empat dimensi utama: akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Perspektif teoritis modern memandang akuntabilitas keuangan sebagai sistem dinamis yang terus berkembang, tidak hanya sekedar kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan kemampuan institusi untuk mentransformasikan akuntabilitas menjadi instrumen peningkatan kinerja dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Mahsun (2020), akuntabilitas keuangan merupakan prinsip yang mensyaratkan pemerintah untuk memberikan informasi dan permintaan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja keuangan yang dilakukannya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mahsun menggarisbawahi bahwa akuntabilitas bukan sekedar mekanisme pelaporan, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Dimensi substansial akuntabilitas keuangan mencakup sejumlah aspek kunci, mulai dari perencanaan anggaran, mekanisme pengalokasian sumber daya, implementasi program, kinerja. Setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara



transparan, dan bermakna bagi publik. Menurut Sidik (2022), akuntabilitas dapat dipahami sebagai sekadar proses administratif, melainkan sebagai

menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, manajerial, dan etika dalam setiap proses pengelolaan keuangan.

Kompleksitas akuntabilitas keuangan mensyaratkan adanya sistem kelembagaan yang handal, sumber daya manusia yang kompeten, dan budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip transparansi dan integritas. Hal ini membutuhkan transformasi kultural yang tidak hanya bersifat teknokratis, melainkan juga menyentuh dimensi etika dan moral penyelenggaraan pemerintahan.

Teknologi informasi dan sistem pelaporan modern menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang efektif. Penggunaan platform digital, sistem pelaporan terintegrasi, dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas, akurasi, dan aksesibilitas informasi keuangan.

Akuntabilitas keuangan tidak hanya fokus pada aspek internal pemerintahan, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi dan kontrol sosial. Masyarakat diberikan akses untuk memahami, menilai, dan memberikan respons kritis terhadap setiap kebijakan dan keputusan keuangan yang diambil oleh pemerintah. Pada hakikatnya, akuntabilitas keuangan merupakan instrumen fundamental untuk mencegah korupsi, meminimalisir risiko korupsi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Konsep ini tidak sekedar pemenuhan administratif, melainkan upaya sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terjamin.

Kesimpulannya, akuntabilitas keuangan merupakan konsep multidimensi yang melampaui sekadar pertanggungjawaban administratif. Ia merupakan filosofi penyelenggaraan pemerintahan yang mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang responsif, bermakna, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan keadilan sosial.



rdahulu

Rahayu dan Priyo (2020) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Kuantitatif)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Studi komprehensif ini menggunakan indikator keuangan yang mencakup rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan untuk mengeluarkan kemampuan fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan pada 23 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan selama periode 2015-2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam kinerja keuangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) yang baik, sementara sejumlah daerah lainnya masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

2. Penelitian Widyaningsih dkk. (2019) tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kualitatif)

Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah di Jawa Barat. Melalui pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat pemerintahan lokal.

Temuan penelitian mengungkapkan kompleksitas tantangan dalam mewujudkan transparansi keuangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, dan resistensi budaya organisasi terhadap keterbukaan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kapasitas aparatur, penguatan sistem teknologi informasi, dan transformasi budaya organisasi sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.



Kurniawan (2018) tentang Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Kuantitatif)

Studi kuantitatif ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian dilakukan pada 150 pemerintah daerah dengan menggunakan variabel independen seperti karakteristik pemerintah daerah, kondisi ekonomi, dan kapasitas kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, dan sistem teknologi informasi dengan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien.

4. Penelitian Nurkholis (2021) tentang Strategi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah (Kualitatif)

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi strategi peningkatan akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah. Melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, sejarawan, dan praktisi keuangan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan transformasi budaya organisasi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model akuntabilitas keuangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

5. Penelitian Setiawan dan Pratiwi (2020) tentang Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Daerah (Kualitatif)

Penelitian kualitatif komparatif ini menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Melalui metode studi analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi konteks struktural dan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas keuangan daerah di berbagai tipe wilayah.



Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh faktor geografis, struktur ekonomi, dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menawarkan perspektif komprehensif tentang kompleksitas pengelolaan keuangan daerah dalam konteks keberagaman wilayah di Indonesia.

